

DESKRIPSI

PI1125 Implementasi Kaidah Usuliyah dalam Hukum Islam 2: S-1, 2 sks, semester 7

Mata kuliah ini termasuk mata kuliah keahlian. Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar penerapan kaidah-kaidah usuliyah dan mampu menerapkan kaidah-kaidah usuliyah pada kasus hukum. Dalam perkuliahan ini dibahas dasar-dasar penerapan kaidah-kaidah usuliyah (kaidah kebahasaan, istihsan, istislah, istishab, `urf, Sadd al-zara`i, mazhab al-shahabi, dan syar`u man qablana) pada kasus hukum Islam. Pelaksanaan perkuliahan menggunakan pendekatan ekspositori dalam bentuk ceramah dan tanya jawab yang dilengkapi dengan LCD, OHP, dan pendekatan inkuiiri, yaitu penyelesaian tugas penyusunan dan penyajian makalah, reviau buku, diskusi dan pemecahan masalah. Tahap penguasaan mahasiswa selain evaluasi melalui UTS dan UAS juga evaluasi terhadap tugas, penyajian dan diskusi. Buku sumber utama: Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Imam al-Gazali, *Al-Mustashfa min `Ilm al-Ushul*, t.t., Nur Tsaqafat al-Islamiyah, t.t., Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih I dan II*, Logos, 1997., dan Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al- Fikr, 1986.

SILABUS

MATA KULIAH IMPLEMENTASI KAIDAH USULIYAH DALAM HUKUM ISLAM

A. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama mata kuliah	:	Implementasi Kaidah Usuliyah dalam Hukum Islam
Nomor kode	:	PI1125
Jumlah sks	:	2 sks
Semester	:	7
Kelompok mata kuliah	:	MKK Program Studi
Program Studi/Program	:	Ilmu Pendidikan Agama Islam/S1
Status mata kuliah	:	
Prasyarat	:	
Dosen	:	Tim Dosen Rumpun Mata Kuliah Fikih Usul Fikih

B. TUJUAN MATA KULIAH

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar penerapan kaidah-kaidah usuliyah dan mampu menerapkan kaidah-kaidah usuliyah pada kasus hukum.

C. DESKRIPSI ISI

Dalam perkuliahan ini dibahas dasar-dasar penerapan kaidah-kaidah usuliyah (kaidah kebahasaan, istihsan, istislah, istishab, `urf, Sadd al-zara`i, mazhab al-shahabi, dan syar`u man qablana) pada kasus hukum Islam.

D. PENDEKATAN PEMBELAJARAN

1. Pendekatan : Ekspositori dan Inkuiiri
2. Metode : ceramah, tanya-jawab, diskusi, dan pemecahan masalah
3. Tugas : laporan buku dan makalah, penyajian dan diskusi
4. Media : OHP, LCD/power point

E. EVALUASI

- Kehadiran
- Laporan buku
- Makalah
- Penyajian dan diskusi
- UTS
- UAS

F. RINCIAN MATERI PERKULIAHAN

- Pertemuan 1 : Rencana perkuliahan, reviu konsep
Pertemuan 2 : Penerapan Kaidah Usul dalam Bidang Ibadah
Pertemuan 3 : Penerapan Kaidah Usul dalam Bidang Ibadah
Pertemuan 4 : Penerapan Kaidah Usul dalam Bidang Muamalah

Pertemuan 5	: Penerapan Kaidah Usul dalam Bidang Muamalah
Pertemuan 6	: Penerapan Kaidah Usul dalam Bidang Munakahat
Pertemuan 7	: Penerapan Kaidah Usul dalam Bidang Munakahat
Pertemuan 8	: UTS
Pertemuan 9	: Penerapan Kaidah Usul dalam Bidang Siyasah
Pertemuan 10	: Penerapan Kaidah Usul dalam Bidang Siyasah
Pertemuan 11	: Penerapan Kaidah Usul pada kasus baru (pernikahan)
Pertemuan 12	: Penerapan Kaidah Usul pada kasus baru (keluarga)
Pertemuan 13	: Penerapan Kaidah Usul pada kasus baru (ekonomi)
Pertemuan 14	: Penerapan Kaidah Usul pada kasus baru (pidana)
Pertemuan 15	: Penerapan Kaidah Usul pada kasus baru (Politik)
Pertemuan 16	: UAS

G. DAFTAR PUSTAKA

Buku utama

- b. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*
- c. Imam al-Gazali, *Al-Mustashfa min `Ilm al-Ushul*, t.t., Nur Tsaqafat al-Islamiyah, t.t.
- d. Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih I dan II*, Logos, 1997.
- e. Asmuni A. Rahman, *Qawaid Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- f. Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Referensi Anjuran

- a. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari`ah: Pemikiran Ushul Fiqh al-Syatibi*, Raja Grafindo Persada Press, 1996.
- b. Abdul Wahab Khalaf, *Usul Fiqh*
- c. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- d. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPM Universitas Islam Bandung, 1995